

**JUAL BELI GABAH SECARA TEMPO MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras
Bojonegoro)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

AKHMAD DENY KHOIRUN NI'AM

NIM. 2018.5502.04.0684

UNUGIRI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Akhmad Deny Khoirun Ni'am
NIM : 2018.5502.04.0684
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab
Judul Skripsi : Jual Beli *Gabah* Secara Tempo Menurut Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kedungdowo
Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 10 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Akhmad Deny Khoirun Ni'am

2018.5502.04.0684

MOTTO

Bermanfaat untuk sesama, bersama untuk bermanfaat karena “*sepiro gedhene sengsoro yen tinompo namung dadi cubo.*”

Seberapa besar kesengsaraan yang di terima itu pasti hanyalah sebuah cobaan, dan apa makna di balik setiap cobaan? Yaitu dalam setiap cobaan pasti ada hikmah yang dapat di ambil.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Deny Khoirun Ni'am, NIM: 2018.5502.04.0684 dengan judul "Jual Beli *Gabah* Secara Tempo Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 10 Agustus 2022


Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A

NIDN. 2117056803






Khurul Anam, M.H.I

NIDN. 215058902


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Deny Khoirun Ni'am, NIM: 2018.5502.04.0684 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

- | | | |
|---|----------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E., M.M | (Ketua Sidang) |  |
| 2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A | (Penguji I) |  |
| 3. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A | (Penguji II) |  |
| 4. Eko Arief Cahyono M.EK | (Sekretaris) |  |

Bojonegoro, 16 Agustus 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Adab
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Dekan,


Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I
NIDN. 2117087701

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikan saya kekuatan serta kemampuan dalam mencari ilmu. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Ngadirun dan Ibu Istiqomah, dan untuk adikku tersayang yaitu M. Fahmi Khoirun Na'im, orangtualah orang yang senantiasa mendoakanku dengan doa-doa terbaik dalam bungkusan cinta, dan adikku yang selalu menyemangati dan mengingatkanku untuk terus belajar.
2. Untuk sahabat-sahabati PMII UNU SUNAN GIRI, khususnya 8 sahabat-sahabati seangkatan yang berproses bersama di Rayon Syariah angkatan 2018 yang sampai saat ini masih bertahan di organisasi, mereka telah memberikan saya support terbaik selama dalam masa pergerakan organisasi maupun akademik untuk berikhtiar mencapai titik Taqwa, Intelektualitas, dan Professionalitas.
3. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu mengingatkan, menegur, mendukung dan memberikan banyak pengalaman, seperti pengalaman dialektika untuk mencapai ke pemahaman bersama semasa perkuliahan.

ABSTRAK

Akhmad Deny Khoirun Ni'am (2018.5502.04.0684), Jual Beli *Gabah* Secara Tempo Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro), Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2022.

Setiap menghadapi musim panen padi, penawaran *gabah* di musim panen menjadi melimpah, sehingga harga *gabah* menurun. Karena harga *gabah* yang rendah membuat petani tidak mau menjual *gabahnya* saat musim panen. Oleh sebab itu tengkulak berinovasi dengan menawarkan jual beli *gabah* secara tempo dengan harga yang lebih tinggi, hal itu dilakukan karena *gabah* yang baru di panen (*gabah anyar*) merupakan *gabah* yang mampu menghasilkan kualitas beras yang bagus sehingga menjadi incaran tengkulak.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses terjadinya praktik jual beli *gabah* secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras? Dan bagaimana hukumnya praktik jual beli *gabah* secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras menurut perspektif hukum ekonomi syariah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli *gabah* secara tempo di desa Kedungdowo kecamatan Sugihwaras, dan untuk mengetahui hukumnya menurut perspektif hukum ekonomi syariah perspektif hukum ekonomi syariah dengan menggunakan teori *bai bithaman ajil* (BBA) dan teori *gharar*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan maka dalam proses pengumpulan data dan pengolahan data-datanya bersumber dari lokasi penelitian dengan peneliti melakukan interaksi, wawancara, pengamatan dan penggalian dokumen yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pertama jual beli *gabah* secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras dalam praktiknya, penjualan secara tempo harganya lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan secara *cash*, tetapi dalam praktiknya tidak ditentukan waktu jatuh tempo dan tidak ditentukan pembayarannya dengan sistem bertahap (di angsur) atau dengan pembayaran sekali langsung lunas. Yang kedua, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan menggunakan teori *bai' bithaman ajil* (BBA) dalam praktiknya terjadi *gharar*, karena dalam praktiknya tidak memenuhi kaidah dari akad *bai' bithaman ajil* (BBA) yaitu tidak menentukan waktu jatuh tempo pembayaran atas pembelian *gabah* yang dilakukan oleh tengkulak sehingga memunculkan *gharar*, namun terjadinya *gharar* tersebut tidak mempengaruhi esensi dari akad atau perjanjian, tidak merugikan kedua pihak yang berakad, kedua pihak yang berakad saling ikhlas, dan hal tersebut sudah dianggap biasa oleh masyarakat, sehingga tergolong *gharar yasr* yang berarti praktik jual beli *gabah* secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras tersebut sah menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Jual, beli, *gabah*, tempo.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* yang telah melimpahkan segenap *ramah, tawfiq* dan *hidayah*-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak Amin.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepatutnya peneliti haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono M.EK., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
4. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A., selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
5. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A., dan Khurul Anam, M.H.I., selaku dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penelitian skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada peneliti.

7. Kedua orang tua, Bapak Ngadirun dan Ibu Istiqomah, serta M. Fahmi Khoirun Na'im yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliauah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat-sahabati PMII UNU SUNAN GIRI khususnya sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah angkatan 2018 yang selalu bersama dalam menjalani aktivitas organisasi maupun akademik serta mendukung, mengingatkan, dan menegur penulis sehingga mampu melewati batas kemampuan agar selalu menuju ikhtiar perubahan melalui pergerakan agar menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah melewati masa suka dan duka bersama dibangku perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, peneliti hanya bisa menyampaikan terima kasih *jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan peneliti, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi peneliti sendiri. Amin.

UNUGIRI

Penulis,


DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori.....	12
I. Metodologi Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	21
A. <i>Bai` Bithaman Ajil</i> (BBA)	21
1. Pengertian <i>Bai` Bithaman Ajil</i> (BBA)	21
2. Dasar Hukum <i>Bai` Bithaman Ajil</i> (BBA).....	24
3. Rukun dan Syarat <i>Bai` Bithaman Ajil</i> (BBA).....	30
B. <i>GHARAR</i>	35
1. Pengertian <i>Gharar</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	37
3. Jenis-Jenis <i>Gharar</i>	38

BAB III	DESKRIPSI LAPANGAN	41
A.	Deskripsi Wilayah Desa Kedungdowo	41
1.	Profil Desa Kedungdowo	41
2.	Keadaan Masyarakat Desa Kedungdowo	44
B.	Pemahaman Masyarakat Desa Kedungdowo Tentang Jual Beli <i>Gabah</i> Secara Tempo	48
1.	Latar Belakang Terjadinya Jual Beli <i>Gabah</i>	48
2.	Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Jual Beli <i>Gabah</i> Secara Tempo	50
3.	Akad Jual Beli <i>Gabah</i> Secara Tempo di Desa Kedungdowo ..	54
BAB IV	TEMUAN DAN ANALISIS	57
A.	Temuan pada Praktik Jual Beli <i>Gabah</i> Secara Tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras	57
1.	Praktik Jual Beli <i>Gabah</i> Secara Tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras.....	57
2.	Mekanisme Praktik Jual Beli <i>Gabah</i> Secara Tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras	62
B.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli <i>Gabah</i> Secara Tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras	66
1.	<i>Aqidain</i> (Orang yang Berakad yaitu Penjual dan Pembeli)	67
2.	<i>Sighat</i> (<i>Ijab</i> dan <i>Qabul</i>)	68
3.	Ada Barang yang Dijualbelikan (<i>Ma'qud 'Alaih</i>)	71
4.	<i>Thaman</i> (Harga atau Nilai Tukar Barang)	75
5.	Kaidah-Kaidah <i>Bai' Bithaman Ajil</i> (BBA)	78
6.	Berdasarkan Tingkat Ketidakjelasan atau <i>Ghararnya</i>	79
BAB V	PENUTUP.....	81
A.	KESIMPULAN	81
B.	SARAN.....	83
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jenis dan Luas Tanah Desa	42
Tabel 3. 2 Luas Tanah Kering Menurut Desa (Ha) Tahun 2020	42
Tabel 3. 3 Kelembagaan Desa.....	43
Tabel 3. 4 Sosial Budaya Desa.....	44
Tabel 3. 5 Luas Tanah Sawah dengan Jenis Irigasi Menurut Desa (Ha) Tahun 2020.....	45
Tabel 3. 6 Luas dan Produksi Panen Sawah dan Ladang Menurut Desa (Ha) Tahun 2020.....	45
Tabel 3. 7 Jumlah Alat dan Mesin Pertanian menurut Desa (Unit) Tahun 2020..	47



UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ث	'
ث	th	ع	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	و	'
ص	s}	ي	Y
ض	d		

Sumber: Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	Fathah	a
اِ	Kasrah	i
اُ	Damah	u

